



PEMERINTAH KOTA CILEGON

BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Cilegon Business Square Blok C No. 10 Kode Pos 42423 Telp. (0254) 374512
CILEGON - BANTEN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA CILEGON

Nomor : 503/3864/38-27/4471 -A

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

- Membaca : 1. Permohonan dari PAUD AL-KAUTSAR Nomor : 05/PAUD/IX/2015 Tanggal : 10 September 2015 tentang Permohonan Izin Lembaga Pendidikan Non Formal.
- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. Bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal berdasarkan hasil pemeriksaan berkas dan peninjauan lapangan;
c. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) dan (b) di atas, dipandang perlu menetapkan dengan suatu Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Daerah Tingkat II Cilegon;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pendidikan Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
9. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon;
10. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Cilegon;
11. Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 060/Kep.335-Org/2014 Tanggal 14 Juli 2014 Tentang Pendelegasian Kewenangan Walikota Di Bidang Perizinan dan Non

12. Keputusan Walikota Cilegon Nomor : 060/Kep.336-
Org/2014 Tanggal 14 Juli 2014 Tentang Tim Teknis
Badan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kota
Cilegon.

Memperhatikan : 1. Bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan sesuai
dengan Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor :
008/234-PNFI Tanggal 04 Desember 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) Al-Kautsar Untuk melaksanakan
penyelenggaraan pendidikan;

PENGELOLA LEMBAGA

Nama : Dardanela, S.Pd
Jabatan : Pengelola PAUD
Alamat Rumah : Link. Lebak Indah, RT 02/09 Kel.
Lebak Gede, Kec. Pulomerak Kota
Cilegon, Banten
Penyelenggara : PKBM Istiqomah
Alamat Lembaga : Link. Lebak Indah, RT 02/09 Kel.
Lebak Gede, Kec. Pulomerak Kota
Cilegon, Banten

KEDUA : Pemegang izin operasional wajib :
1. Menyelenggarakan pendidikan dengan sebaik-baiknya;
2. Mentaati segala peraturan yang berlaku;
3. Menyampaikan laporan kegiatan pendidikan secara berkala
kepada Dinas Pendidikan Kota Cilegon.
KETIGA : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini
berlaku dari tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan
tanggal 21 Desember 2018.
KEEMPAT : Pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga tersebut
dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Cilegon.
KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur
dalam keputusan tersendiri.
KEENAM : Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan
yang berlaku dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan dengan diadakan perbaikan
seperlunya.

Ditetapkan di : Cilegon

Pada Tanggal : 22 Desember 2015

a.n. WALIKOTA CILEGON
KEPALA BADAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL
KOTA CILEGON


Drs. A. DITA PRAWIRA, M.Si
NIP. 19660428 198802 1 002

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Walikota Cilegon (Sebagai Laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon;
3. Arsip.